



**ANGGARAN RUMAH TANGGA
PERSATUAN ARTIS MUSIK MELAYU-DANGDUT INDONESIA
HASIL MUNAS IV PAMMI TAHUN 2017**

**BAB I
SIKAP DASAR ORGANISASI**

Pasal 1

- 1) PAMMI, adalah organisasi Profesi yang dilahirkan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, semata-mata demi kebesaran bangsa yang diridhoi oleh Tuhan YME.
- 2) PAMMI, adalah organisasi Profesi yang mewadahi seluruh artis musik melayu-dangdut Indonesia, berjuang dan berkorban tanpa pamrih untuk kejayaan kebudayaan Bangsa Indonesia yang berkepribadian nasional.
- 3) PAMMI, adalah organisasi Profesi yang berjuang melalui penciptaan lagu dan musik/irama melayu-dangdut Indonesia untuk menegakkan keadilan, kebenaran, hukum serta demokrasi yang berdasarkan Pancasila sebagai ideologi Negara yang diridhoi oleh Tuhan YME.
- 4) PAMMI, adalah organisasi Profesi yang dalam perjuangannya senantiasa memelihara sikap saling asah, asih dan asuh terhadap anggota lainnya serta masyarakat pada umumnya.
- 5) PAMMI, adalah organisasi Profesi yang senantiasa menjalin hubungan dan kerja sama dengan semua pihak untuk kemajuan Musik Melayu-Dangdut Indonesia.

**BAB II
KODE ETIK**

Pasal 2

Pengertian kode etik dan tujuannya – Kode etik adalah suatu sistem norma, nilai & juga aturan profesional tertulis yang secara tegas menyatakan apa yang benar & baik & apa yang tidak benar & tidak baik bagi profesional. Kode etik menyatakan perbuatan apa saja yang benar / salah, perbuatan apa yang harus dilakukan & perbuatan apa yang harus dihindari.

PRINSIP KODE ETIK

1. Prinsip Tanggung Jawab Seorang yang memiliki profesi harus mampu bertanggung jawab atas dampak yang ditimbulkan dari profesi tersebut. Khususnya bagi orang-orang disekitarnya
2. Prinsip Keadilan. Prinsip ini menuntut agar seseorang mampu menjalankan profesinya tanpa merugikan orang lain. Khususnya orang yang berkaitan dengan profesi tersebut.
3. Prinsip Otonomi. Prinsip ini didasari dari kebutuhan seorang profesional untuk diberikan kebebasan sepenuhnya untuk menjalankan profesinya.
4. Prinsip Integritas Moral. Seorang profesional juga dituntut untuk memiliki komitmen pribadi untuk menjaga kepentingan profesinya, dorongan, dan masyarakat.

KODE ETIK

1. Anggota PAMMI Mengutamakan keluhuran budi,
2. Anggota PAMMI Menggunakan pengetahuan dan kemampuannya untuk kepentingan kesejahteraan umat manusia,
3. Anggota PAMMI Bekerja secara sungguh-sungguh untuk kepentingan masyarakat, sesuai Budaya Bangsa dengan tugas dan tanggung jawabnya,
4. Anggota PAMMI Meningkatkan kompetensi dan martabat berdasarkan keahlian profesional keartisan dan kesenimanan,
5. Anggota PAMMI Saling asah, asuh dan menghormati antar sesama

BAB III IKRAR

Pasal 3

- 1) Ikrar PAMMI adalah merupakan janji, pendorong dan penggugah semangat dalam melaksanakan cita-cita dan perjuangan organisasi yang wajib diucapkan oleh setiap calon Anggota;
- 2) Pengaturan lebih lanjut tentang Ikrar PAMMI sebagaimana dimaksud ayat (1), dan ayat (2), ditetapkan dalam Peraturan Organisasi.

BAB IV A T R I B U T

Pasal 4 Lambang

- 1) Lambang PAMMI terdiri dari gambar Harpa berwarna Merah, 5 (lima) buah Bintang berwarna Kuning Emas, dan huruf PAMMI berwarna Hijau, serta Tulisan Persatuan Artis Musik Melayu-Dangdut Indonesia berwarna Hitam.
- 2) Lambang PAMMMI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diletakan pada warna dasar Putih.

Pasal 5 Makna Lambang

- 1) Lambang Organisasi PAMMI mewujudkan dan pencerminan dari :
 - a. Persatuan dan Kesatuan serta Solidaritas Insan Musik Melayu-Dangdut Indonesia;
 - b. Profesi Artis Musik Melayu-Dangdut sebagai Pagar Budaya Bangsa dalam harmonisasi kultural yang sesuai Pancasila.
- 2) Arti dan makna Lambang :
 - i. GAMBAR HARPA, melambangkan pengertian musikalitas yang menjadi esensi dan organisasi profesi ini;
 - ii. GAMBAR BINTANG, melambangkan figur artis yg tergabung dalam Organisasi profesi ini dan cita-cita luhur yang ingin diperjuangkan;
 - iii. Jumlah LIMA pada BINTANG dan TALI HARPA, melambangkan bahwa organisasi profesi ini mengacu pada nilai-nilai agamis berlandaskan Pancasila;
 - iv. WARNA MERAH, melambangkan keberanian dan tekad untuk melestarikan budaya yang berakar dari masyarakat untuk menciptakan kepribadian nasional;
 - v. WARNA HIJAU, melambangkan untuk menjunjung tinggi kebenaran, kejujuran, kesejukan;
 - vi. WARNA KUNING EMAS, Melambangkan Keagungan dan Cita-Cita.
 - vii. WARNA HITAM Melambangkan Semangat yang tak pernah luntur
 - viii. WARNA PUTIH, melambangkan kebersihan hati, keterbukaan dan akhlak mulia dalam bertindak dan berkarya.

Pasal 6 Pataka

- 1) Disamping Sang saka Merah Putih sebagai Bendera Nasional, Organisasi PAMMI mempunyai Pataka berwarna Putih dengan Lambang Organisasi di tengahnya.
- 2) Pataka organisasi PAMMI berbentuk persegi empat dengan ukuran, Panjang 120 Cm, dan Lebar 80 Cm berwarna Putih, dan ditengah-tengahnya ditempatkan Lambang Organisasi PAMMI sebagaimana diatur pada Pasal (4) Anggran Rumah Tangga ini.

Pasal 7 Mars dan Hyme

- 1) Organisasi PAMMI memiliki Mars atau Hymne:
- 2) Pengaturan lebih lanjut tentang Mars atau Hyme PAMMI sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan dalam Peraturan Organisasi.

Pasal 8

Tata cara penggunaan Atribut PAMMI berupa Lambang, Pataka dan Mars/Hymne serta Seragam dan Kartu Tanda Anggota serta kelengkapan organisasi lainnya diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Organisasi.

BAB V
KEANGGOTAAN ORGANISASI
Pasal 9
Syarat Keanggotaan

- 1) Anggota organisasi PAMMI terdiri dari:
 - a. Anggota Biasa;
 - b. Anggota Kehormatan.
- 2) Yang dapat menjadi Anggota Biasa organisasi PAMMI adalah:
 - a. Warga Negara Indonesia; Berusia sekurang-kurangnya 17 (tujuh belas tahun) atau telah menikah yang terdiri dari; Artis, pencipta lagu, piñata music, dan masyarakat pemerhati, pecinta music-melayu dangdut dengan ketentuan sebagai berikut :
 - i. Menerima Anggaran Dasar & Anggaran Rumah Tangga, Ikrar, Program Umum dan Peraturan Organisasi;
 - ii. Sanggup aktif mengikuti kegiatan yang telah ditentukan oleh Organisasi;
 - b. Mengajukan permohonan secara resmi dan tertulis kepada perangkat Organisasi Dewan Pimpinan Cabang PAMMI Kabupaten/Kota terdekat/sesuai dengan tempat tinggal pemohon;
 - c. Ditetapkan dan disahkan Dewan Pimpinan Pusat.
- 3) Yang dapat diterima menjadi Anggota Kehormatan PAMMI, adalah sebagai berikut :
 - a. Artis musik melayu-dangdut Indonesia yang memiliki eksistensi lebih dari 20 (dua puluh) tahun;
 - b. Penjabat resmi pemerintahan, Anggota Dewan Pembina dan Dewan Penasehat;
 - c. Anggota Kehormatan Ditetapkan dan disahkan oleh Dewan Pimpinan Pusat.
- 4) Ketentuan lebih lanjut tentang Keanggotaan sebagaimana ayat (1) Pasal ini akan diatur dalam Peraturan Organisasi.

BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

Pasal 10

Setiap Anggota berhak:

- a. Memperoleh perlakuan yang sama;
- b. Mengeluarkan pendapat baik lisan maupun tulisan;
- c. Memilih dan dipilih;
- d. Memperoleh perlindungan dan pembelaan;
- e. Memperoleh pendidikan dan pelatihan;
- f. Memperoleh penghargaan dan kesempatan mengembangkan diri.

Pasal 11

Setiap Anggota berkewajiban:

- a. Menghayati dan mengamalkan Ikrar dan Sikap Dasar organisasi;
- b. Mematuhi dan melaksanakan seluruh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, serta seluruh Keputusan-keputusan Organisasi;
- c. Mengamankan dan Memperjuangkan Kebijakan Organisasi;
- d. Membela kepentingan organisasi dan menentang setiap usaha dan tindakan yang merugikan nama baik dan kepentingan Organisasi;
- e. Wajib menghadiri kegiatan organisasi;
- f. Berpartisipasi aktif dalam melaksanakan program organisasi;
- g. Membayar Iuran Anggota;

Pasal 12

- 1) Anggota Kehormatan berhak:
 - a. Memperoleh perlakuan yang sama dari/untuk Organisasi;
 - b. Mengeluarkan pendapat, mengajukan usul serta saran-saran; Baik diminta ataupun tidak, secara tertulis ataupun lisan;
 - c. Tidak berhak memilih dan dipilih;
 - d. Memperoleh Perlindungan, Pembelaan;
- 2) Anggota Kehormatan berkewajiban:
 - a. Mematuhi dan melaksanakan seluruh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, serta seluruh Keputusan-keputusan Organisasi;
 - b. Berpartisipasi aktif dalam memajukan dan mengembangkan Organisasi.

BAB VII PEMBERHENTIAN ANGGOTA

Pasal 13

- 1) Anggota berhenti karena:
 - a. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis;
 - b. Terkena Sanksi Organisasi;
 - c. Meninggal dunia.
- 2) Anggota diberhentikan karena:
 - a. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota;
 - b. Melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, dan atau Peraturan-peraturan organisasi lainnya;
 - c. Menjadi Pengurus organisasi yang sejenis;
 - d. Melakukan tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan Kode Etik organisasi.
- 3) Ketentuan lebih lanjut tentang pemberhentian dan pembelan diri anggota diatur dalam Peraturan Organisasi.

BAB VIII STRUKTUR DAN KEPENGURUSAN

Pasal 14

- 1) Dewan Pimpinan Pusat PAMMI, terdiri atas:
 - a. Ketua Umum;
 - b. Ketua Harian;
 - c. Ketua-ketua;
 - d. Sekretaris Jendral;
 - e. Wakil-wakil Sekretaris Jendral;
 - f. Bendahara Umum;
 - g. Wakil bendahara;
 - h. Departemen-departemen;
- 2) Dewan Pimpinan Pusat terdiri atas Pengurus Pleno dan Pengurus Harian;
- 3) Pengurus Pleno adalah seluruh Pengurus Dewan Pimpinan Pusat;
- 4) Pengurus Harian terdiri atas:
 - a. Ketua Umum;
 - b. Ketua Harian;
 - c. Ketua-ketua;
 - d. Sekretaris Jendral;
 - e. Wakil-wakil Sekretaris Jendral;
 - f. Bendahara Umum;
 - g. Bendahara-bendahara.

Pasal 15

- 1) Dewan Pimpinan Daerah PAMMI, terdiri atas:
 - a. K e t u a ;
 - b. Wakil-wakil Ketua;
 - c. S e k r e t a r i s ;
 - d. Wakil-wakil Sekretaris;
 - e. B e n d a h a r a ;
 - f. Wakil-wakil Bendahara;
 - g. Biro-biro.
- 2) Dewan Pimpinan Daerah terdiri atas Pengurus Pleno dan Pengurus Harian;
- 3) Pengurus Pleno adalah seluruh Pengurus Dewan Pimpinan Daerah;
- 4) Pengurus Harian terdiri atas:
 - a. K e t u a ;
 - b. Wakil-wakil Ketua;
 - c. S e k r e t a r i s ;
 - d. Wakil-wakil Sekretaris;
 - e. B e n d a h a r a ;
 - f. Wakil-wakil Bendahara

Pasal 16

- 1) Dewan Pimpinan Cabang PAMMI, terdiri dari:
 - a. K e t u a;
 - b. Wakil – wakil Ketua;
 - c. S e k r e t a r i s;
 - d. Wakil-wakil Sekretaris;
 - e. B e n d a h a r a;
 - f. Wakil – wakil Bendahara;
 - g. Bagian - bagian.
- 2) Dewan Pimpinan Cabang terdiri atas Pengurus Pleno dan Pengurus Harian;
- 3) Pengurus Pleno adalah seluruh Pengurus Dewan Pimpinan Cabang;
- 4) Pengurus Harian terdiri atas:
 - a. K e t u a;
 - b. Wakil – wakil Ketua;
 - c. S e k r e t a r i s;
 - d. Wakil-wakil Sekretaris;
 - e. B e n d a h a r a;
 - f. Wakil-wakil Bendahara.

Pasal 17

- 1) Nama Departemen, Biro dan Bagian, terdiri dari :
 - i. Departemen Organisasi, Keanggotaan dan Kaderisasi;
 - ii. Departemen Kesejahteraan Sosial;
 - iii. Departemen Kewirausahaan;
 - iv. Departemen Kerohanian dan Olah Raga;
 - v. Departemen Pendidikan, Penelitaian dan Pengembangan;
 - vi. Departemen Komunikasi dan Informasi;
 - vii. Departemen Hukum dan Hubungan Kelembagaan.
- 2) Susunan dan Komposisi Personalia Departemen, Biro dan Bagian serta bagian disesuaikan dengan kebutuhan menurut tingkatan organisasi masing-masing.

Pasal 18

- 1) Organisasi PAMMI Perwakilan luar negeri dibentuk disuatu Negara dan/atau gabungan beberapa Negara
- 2) Susunan Pengurus PAMMI Perwakilan Organisasi di Luar Negeri, sekurang-kurangnya terdiri, atas:
 - a. Ketua
 - b. Sekretaris
 - c. Bendahara;

BAB IX MASA BHAKTI KEPENGURUSAN

Pasal 19

Masa bhakti kepengurusan organisasi PAMMI diseluruh tingkatan adalah 5 (lima) tahun.

Pasal 20

- 1) Jabatan Ketua Umum DPP, Ketua DPD dan DPC adalah selama 5 (lima) tahun dan selanjutnya dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) periode berikutnya.
- 2) Ketua Umum DPP, Ketua DPD dan DPC hanya dapat menjabat selama 2 (dua) periode;

BAB X SYARAT PENGURUS ORGANISASI

Pasal 21

- 1) Syarat-syarat menjadi Pengurus Organisasi PAMMI;
 - a. Anggota Aktif PAMMI;
 - b. Memiliki dedikasi, disiplin, loyalitas, dan tidak tercela;

- c. Mempunyai Pengetahuan dan Pandangan terhadap musik melayu dangdut Indonesia;
 - d. Memiliki Kapabilitas dan Akseptabilitas;
 - e. Bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran serta sanggup bekerjasama secara kolektif dalam organisasi;
 - f. Berdomisili dan beraktifitas tetap diwilayah kedudukan Dewan Pimpinan PAMMI sesuai tingkatannya;
 - g. Setiap Pengurus Organisasi tidak boleh merangkap jabatan dalam kepengurusan Dewan Pimpinan PAMMI yang bersifat vertikal.
- 2) Syarat-syarat menjadi Ketua Umum, Dewan Pimpinan Pusat PAMMI adalah:
- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Setia kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
 - c. Pernah menjadi Pengurus Organisasi PAMMI tingkat Pusat dan/atau sekurang-kurangnya pernah menjadi Pengurus PAMMI tingkat Provinsi selama 1 (satu) periode penuh
 - d. Aktif terus menerus menjadi anggota PAMMI sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun;
 - e. Memiliki dedikasi, loyalitas dan tidak tercela;
 - f. Memiliki kapabilitas dan akseptabilitas;
 - g. Bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran serta sanggup bekerjasama secara kolektif dalam organisasi;
 - h. Mempunyai pengetahuan dan pandangan terhadap musik melayu dangdut Indonesia.
- 3) Syarat-syarat menjadi Ketua Dewan Pimpinan Daerah Provinsi, dan Ketua Dewan Pimpinan Cabang PAMMI Kabupaten/Kota, adalah: minimal memenuhi syarat menjadi Pengurus sebagaimana ayat (1);
- 4) Persyaratan lain untuk Pengurus dan jabatan Ketua Umum, Ketua Dewan Pimpinan Daerah Provinsi atau Ketua Dewan Pimpinan Cabang PAMMI Kabupaten/Kota dapat diatur dalam peraturan didalam Musyawarah Nasional, Daerah dan Cabang, selama tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 22

Jabatan Lowong Antar Waktu Pengurus

- 1) Lowongan antar waktu terhadap Pengurus PAMMI terjadi, karena:
- a. Mengunduran diri atas permintaan sendiri secara tertulis;
 - b. Meninggal Dunia;
 - c. Diberhentikan.
- 2) Kewenangan pemberhentian Pengurus sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c diatur sebagai berikut:
- a. Untuk Dewan Pimpinan Pusat dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat dan dilaporkan kepada Rapat Pimpinan Nasional atau Rapat Kerja Nasional;
 - b. Untuk Dewan Pimpinan Daerah Provinsi dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat PAMMI atau usul Dewan Pimpinan Daerah Provinsi;
 - c. Untuk Dewan Pimpinan Cabang PAMMI Kabupaten/Kota dilakukan oleh Dewan Pimpinan Daerah Provinsi atas usul Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten/Kota.
- 3) Khusus jabatan lowong bagi jabatan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat, Ketua Dewan Pimpinan Daerah dan Ketua Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten/Kota dapat menunjuk atau menetapkan seorang Pelaksana Penjabat Sementara (Pjs) sebagai pelaksana tugas;
- 4) Pelaksana Penjabat Semenara (Pjs) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal ini berlaku selama masa kerja 6 (enam) bulan dan segera dilaksanakan Musyawarah tertinggi organisasi sesuai tingkatannya dengan satu agenda pokok untuk melaksanakan pemilihan Ketua Umum, Ketua Dewan Pimpinan Daerah Provinsi atau Ketua Dewan Pimpinan Cabang PAMMI Kabupaten/Kota;
- 5) Pengisian jabatan lowong pada Pengurus Harian Dewan Pimpinan PAMMI disemua tingkatan, dapat menunjuk atau menetapkan seorang penjabat sementara (Pjs);
- 6) Pengisian lowongan antar waktu Pengurus Dewan Pimpinan Pusat PAMMI ditetapkan oleh Rapat Pleno Dewan Pimpinan Pusat dan dilaporkan kepada Rapat Pimpinan Nasional atau Rapat Kerja Nasional;
- 7) Pengisian lowongan antar waktu Pengurus Dewan Pimpinan Daerah PAMMI Provinsi dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat berdasarkan usul Dewan Pimpinan Daerah PAMMI Provinsi;
- 8) Pengisian lowongan antar waktu Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Provinsi PAMMI dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat berdasarkan usul Dewan Pimpinan Daerah PAMMI Provinsi.

Pasal 23

Tata cara pengisian jabatan lowong dan atu pemberhentian Pengurus dan hak membela diri diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.

BAB XI SANKSI ORGANISASI

Pasal 24

- 1) Penetapan Sanksi-sanksi Organisasi PAMMI yang dikenakan terhadap setiap Anggota dan Pengurus dalam bentuk:
 - a. Peringatan lisan dan atau tertulis;
 - b. Skorsing
 - c. Pemberhentian sementara, dan;
 - d. Pemberhentian Tetap;
- 2) Pengaturan lebih lanjut tentang Sanksi Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ini diatur dalam Peraturan Organisasi.

BAB XII KEDUDUKAN DAN TUGAS BADAN DAN LEMBAGA

Pasal 25

- 1) Badan atau Lembaga dapat dibentuk disetiap tingkatan organisasi PAMMI sesuai kebutuhan yang berfungsi sarana penunjang kegiatan organisasi;
- 2) Komposisi dan personalia kepengurusan Badan dan atau Lembaga diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Pimpinan PAMMI sesuai tingkatannya;
- 3) Badan dan atau Lembaga dapat melakukan koordinasi dengan Badan atau Lembaga yang berada satu tingkatan dibawahnya;
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan dan atau Lembaga diatur dalam Peraturan Organisasi.

BAB XIII KEDUDUKAN, SUSUNAN PERSONALIA DEWAN PEMBINA DAN PENASEHAT

Pasal 26

- 1) Dewan Pembina dan/atau Dewan Penasehat merupakan Badan yang bersifat kolektif sesuai tingkatannya;
- 2) Jumlah Anggota Dewan Pembina Pusat PAMMI, maksimal berjumlah 7 (tujuh) orang;
- 3) Jumlah Anggota Dewan Penasehat maksimal berjumlah 11 (sebelas) orang;
- 4) Jumlah Anggota Dewan Pembina PAMMI Provinsi maksimal berjumlah 5 (lima) orang dan Dewan Penasehat maksimal berjumlah 10 (sepuluh) orang;
- 5) Jumlah Anggota Dewan Pembina Cabang PAMMI Kabupaten/Kota, anggota maksimal berjumlah 5 (lima) orang dan Dewan Penasehat maksimal berjumlah 10 (sepuluh) orang;
- 6) Dewan Pembina dan/atau Dewan Penasehat dapat menghadiri rapat-rapat yang diselenggarakan Dewan Pimpinan PAMMI sesuai tingkatannya;
- 7) Ketentuan lebih lanjut tentang Dewan Pembina dan/atau Dewan Penasehat, akan diatur dalam Peraturan Organisasi.

BAB XIV MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT

Pasal 27 Musyawarah dan Rapat-Rapat Nasional

- 1) Musyawarah Nasional PAMMI dihadiri oleh :
 - a. Peserta;
 - b. Peninjau;
 - c. Undangan;
- 2) Peserta terdiri atas :
 - a. Dewan Pimpinan Pusat;
 - b. Unsur Dewan Pimpinan Daerah;
 - c. Unsur Dewan Pimpinan Cabang;
- 3) Peninjau terdiri atas :
 - a. Dewan Pembina Dewan Pimpinan Pusat;
 - b. Dewan Penasehat Dewan Pimpinan Pusat;
 - c. Unsur Badan, Lembaga Dewan Pimpinan Pusat.

- 4) Undangan terdiri atas :
 - a. Perwakilan Institusi;
 - b. Perorangan.
- 5) Jumlah Peserta, Peninjau dan Undangan ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat;
- 6) Pimpinan Musyawarah Nasional dipilih dari dan oleh peserta;
- 7) Sebelum Pimpinan Musyawarah Nasional dipilih, Dewan Pimpinan Pusat bertindak sebagai Pimpinan Sementara;

Pasal 28

Ketentuan mengenai Musyawarah Nasional PAMMI sebagaimana tercantum dalam Pasal, 25 ayat (1) sampai dengan ayat (7) berlaku bagi Musyawarah Nasional Luar Biasa PAMMI.

Pasal 29 Rapat Pimpinan Nasional

- 1) Rapat Pimpinan Nasional PAMMI dihadiri oleh :
 - a. Peserta;
 - b. Peninjau;
 - c. Undangan.
- 2) Peserta terdiri atas :
 - a. Dewan Pimpinan Pusat;
 - b. Unsur Dewan Pimpinan Daerah;
 - c. Unsur Dewan Pimpinan Cabang;
- 3) Peninjau terdiri atas :
 - a. Dewan Pembina Dewan Pimpinan Pusat;
 - b. Dewan Penasehat Dewan Pimpinan Pusat;
 - c. Unsur Badan, Lembaga Dewan Pimpinan Pusat.
- 4) Undangan, terdiri atas :
 - a. Perwakilan Institusi;
 - b. Perorangan.
- 5) Jumlah Peserta, Peninjau dan Undang Rapat Pimpinan Nasional ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat;
- 6) Rapat Pimpinan Nasional diselenggarakan dan dipimpin oleh Dewan Pimpinan Pusat.

Pasal 30 Rapat Kerja Nasional

- 1) Rapat Kerja Nasional PAMMI dihadiri oleh :
 - a. Peserta;
 - b. Peninjau;
 - c. Undangan.
- 2) Peserta terdiri atas :
 - a. Dewan Pimpinan Pusat;
 - b. Unsur Dewan Pimpinan Daerah;
 - c. Unsur Dewan Pimpinan Cabang;
- 3) Peninjau terdiri dari :
 - a. Dewan Pembina Dewan Pimpinan Pusat;
 - b. Dewan Penasehat Dewan Pimpinan Pusat;
 - c. Unsur Badan, Lembaga Dewan Pimpinan Pusat.
- 4) Undangan terdiri atas :
 - a. Perwakilan Institusi;
 - b. Perorangan.
- 5) Jumlah Peserta, Peninjau dan Undangan Rapat Kerja Nasional ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat;
- 6) Rapat Kerja Nasional diselenggarakan dan dipimpin oleh Dewan Pimpinan Pusat.

Pasal 31 Musyawarah dan Rapat-Rapat Tingkat Provinsi

- 1) Musyawarah Daerah PAMMI Provinsi dihadiri oleh :
 - a. Peserta;
 - b. Peninjau;
 - c. Undangan.
- 2) Peserta terdiri atas :

- a. Unsur Dewan Pimpinan Pusat;
- b. Dewan Pimpinan Daerah;
- c. Unsur Dewan Pimpinan Cabang;
- 3) Peninjau terdiri atas :
 - a. Dewan Pembina Dewan Pimpinan Daerah Provinsi;
 - b. Dewan Penasehat Dewan Pimpinan Daerah Provinsi;
 - c. Unsur Badan, Lembaga Dewan Pimpinan Daerah Provinsi.
- 4) Undangan terdiri atas :
 - a. Perwakilam Institusi;
 - b. Perorangan.
- 5) Jumlah Peserta, Peninjau dan Undangan ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Provinsi;
- 6) Pimpinan Musyawarah Daerah Provinsi dipilih dari dan oleh peserta;
- 7) Sebelum Pimpinan Musyawarah Daerah dipilih, Dewan Pimpinan Daerah bertindak sebagai Pimpinan Sementara.

Pasal 32

Ketentuan mengenai Musyawarah Daerah PAMMI sebagaimana tercantum dalam Pasal, 31 ayat (1) sampai dengan ayat (7) berlaku bagi Musyawarah Daerah Luar Biasa PAMMI.

Pasal 33 Rapat Kerja Daerah Provinsi

- 1) Rapat Kerja Daerah PAMMI dihadiri oleh :
 - a. Peserta;
 - b. Peninjau;
 - c. Undangan.
- 2) Peserta terdiri atas :
 - a. Unsur Dewan Pimpinan Pusat;
 - b. Dewan Pimpinan Daerah;
 - c. Unsur Dewan Pimpinan Cabang.
- 3) Peninjau terdiri dari :
 - a. Dewan Pembina Dewan Pimpinan Daerah Provinsi;
 - b. Dewan Penasehat Dewan Pimpinan Daerah Provinsi;
 - c. Unsur Badan, Lembaga Dewan Pimpinan Daerah Provinsi.
- 4) Undangan, terdiri atas :
 - a. Perwakilan Institusi;
 - b. Perorangan.
- 5) Jumlah Peserta, Peninjau dan Undangan Rapat Kerja Daerah ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Daerah Provinsi;
- 6) Rapat Kerja Daerah diselenggarakan dan dipimpin oleh Dewan Pimpinan Daerah.

Pasal 34 Musyawarah dan Rapat-Rapat Tingkat Kabupaten/Kota

- 1) Musyawarah Cabang PAMMI Kabupaten/Kota dihadiri oleh:
 - a. Peserta;
 - b. Peninjau;
 - c. Undangan.
- 2) Peserta terdiri atas :
 - a. Unsur Dewan Pimpinan Daerah;
 - b. Dewan Pimpinan Cabang;
 - c. Anggota PAMMI Cabang Kabupaten/Kota.
- 3) Peninjau terdiri atas:
 - a. Dewan Pembina Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten/Kota;
 - b. Dewan Penasehat Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten/Kota;
 - c. Unsur Badan, Lembaga Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten/Kota.
- 4) Undangan terdiri atas :
 - a. Perwakilan Institusi;
 - b. Perorangan.
- 5) Jumlah Peserta, Peninjau dan Undangan ditetapkan oleh Pimpinan Cabang Kabupaten/Kota;
- 6) Pimpinan Musyawarah Cabang dipilih dari dan oleh peserta;
- 7) Sebelum Pimpinan Musyawarah Cabang dipilih, Pimpinan Cabang Kabupaten/Kota bertindak sebagai Pimpinan Sementara.

Pasal 35

Ketentuan mengenai Musyawarah Cabang PAMMI sebagaimana tercantum dalam Pasal, 32 ayat (1) sampai dengan ayat (7) berlaku bagi Musyawarah Cabang Luar Biasa PAMMI.

Pasal 36 **Rapat Kerja Cabang Kabupaten/Kota**

- 1) Rapat Kerja Cabang PAMMI Kabupaten/Kota dihadiri oleh :
 - a. Peserta;
 - b. Peninjau;
 - c. Undangan.
- 2) Peserta terdiri atas :
 - a. Unsur Dewan Pimpinan Daerah;
 - b. Dewan Pimpinan Cabang;
 - c. Anggota PAMMI Cabang Kabupaten/Kota.
- 3) Peninjau terdiri dari :
 - a. Dewan Pembina Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten/Kota;
 - b. Dewan Penasehat Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten/Kota;
 - c. Unsur Badan, Lembaga Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten/Kota.
- 4) Undangan, terdiri atas :
 - a. Perwakilan Institusi;
 - b. Perorangan.
- 5) Jumlah Peserta, Peninjau dan Undangan Rapat Kerja Cabang ditetapkan oleh Dewan Cabang Kabupaten/Kota;
- 6) Rapat Kerja Cabang diselenggarakan dan dipimpin oleh Dewan Cabang Kabupaten/Kota.

BAB XV **HAK BICARA DAN HAK SUARA**

Pasal 37

- 1) Peserta mempunyai hak bicara dan hak suara;
- 2) Peninjau memiliki hak bicara;
- 3) Hak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan tersendiri.

BAB XVI **TATA CARA PEMILIHAN** **PIMPINAN ORGANISASI PAMMI**

Pasal 38

- 1) Pemilihan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat, Ketua Dewan Pimpinan Daerah Provinsi dan Ketua Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten/Kota dilakukan melalui cara dan atau sistem:
 - a. Musyawarah dan Mufakat, atau;
 - b. Pemungutan Suara Langsung.
- 2) Penyusunan Pengurus Dewan Pimpinan dilakukan oleh Tim Formatour
- 3) Tata Cara pemilihan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini diatur lebih lanjut dalam peraturan tersendiri.

BAB XVII **KEUANGAN** **Pasal 39**

- 1) Sumber-sumber keuangan organisasi PAMMI, terdiri atas:
 - a. Iuran Wajib Anggota;
 - b. Sumbangan yang sah dan tidak mengikat;
 - c. Sumbangan dari Badan atau Lembaga;
 - d. Usaha-usaha lain yang Sah;
- 2) Uang Iuran dan Kartu Tanda Anggota diatur dalam Peraturan Organisasi.
- 3) Semua pemasukan dan pengeluaran keuangan organisasi dipertanggungjawabkan oleh Dewan Pimpinan PAMMI sesuai tingkatannya.
- 4) Ketentuan lebih lanjut tentang pengelolaan dan mekanisme pertanggungjawaban keuangan organisasi diatur dalam Peraturan Organisasi.

**B A B XVIII
SEKRETARIAT**

Pasal 40

- 1) Dewan Pimpinan PAMMI pada semua tingkatan harus memiliki kesekretariatan sebagai sarana pendukung organisasi;
- 2) Pimpinan dan Staf Sekretariat Organisasi adalah karyawan dan bukan unsur pimpinan organisasi;
- 3) Ketentuan lebih lanjut tentang kesekretariatan diatur dalam Peraturan Organisasi.

**BAB XIX
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 41

Hal-hal yang belum ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga ini, akan diatur dalam Peraturan Organisasi dan keputusan-keputusan lainnya.

**BAB XX
P E N U T U P**

Pasal 42

Anggaran Rumah Tangga ini sah dan berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 24 Maret 2017

DEWAN PIMPINAN PUSAT
PERSATUAN ARTIS MUSIK MELAYU-DANGDUT INDONESIA
PERIODE 2017-2022



RHOMA IRAMA
Ketua Umum


WASKITO
Sekjend